



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN  
DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat No. 881 A Demak Kode Pos 59511

[www.bpkpad.demakkab.go.id](http://www.bpkpad.demakkab.go.id)

---

**PEDOMAN RENCANA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA**

SATKER/SKPD : BPKPAD KABUPATEN DEMAK

NAMA PA : Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si

NAMA PEKERJAAN : BELANJA MODAL KENDARAAN BERMOTOR BERODA  
DUA-KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)  
LAMPANGAN



## TAHUN ANGGARAN 2021

### PEKERJAAN :

#### BELANJA MODAL KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA-KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA) LAMPANGAN

- 1 LATAR BELAKANG : Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi. Otonomi daerah ini selaras dengan diberlakukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya dengan mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien tanpa ada campur tangan dari Pemerintah Pusat. Salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber dana utama Pemerintah Daerah yang di alokasikan untuk membiayai belanja modal dan pembangunan daerah. Dengan dana tersebut Pemerintah Daerah melakukan aktivitas rutin untuk melaksanakan kegiatan operasional yang ada di daerah supaya lebih maju dan berkembang. Agar pelaksanaan kegiatan operasional tersebut berjalan dengan lancar maka diperlukan suatu sarana dan prasarana yang lebih lengkap yang dapat menunjang kelancaran kegiatan operasional tersebut yaitu dengan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Adapun tujuan ini, agar pengadaan barang atau jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.



- 2 MAKSUD DAN TUJUAN : Maksud dan Tujuan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua - Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 2 (Dua)-Lampangan ini adalah tersedianya 3 (tiga) unit kendaraan bermotor roda dua yang diperuntukan sebagai salah satu kendaraan Oprasinal bagi pegawai BPKPAD Kabupaten Demak. Dengan adanya kegiatan tersebut maka akan menggerakkan percepatan kegiatan lebih cepat lebih bersemangat dalam membantu masyarakat memenuhi kewajibannya.
- 3 TARGET SASARAN / : Target dan Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya salah satu Kendaraan Bermotor Beroda Dua - Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 2 (Dua)-Lampangan yaitu 3 (tiga) unit kendaraan bermotor roda dua untuk kegiatan oprasional BPKPAD Kabupaten Demak Tahun 2021 yang akan diperuntukan bagi Oprasinal Pegawai BPKPAD Kabupaten Demak.
- 4 KELUARAN : Keluaran dari kegiatan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua ini adalah tersedianya barang berupa 3 (tiga) unit kendaraan bermotor roda dua yang diperuntukan sebagai Oprasinal Pegawai BPKPAD Kabupaten Demak.
- 5 RUANG LINGKUP : Ruang lingkup Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua adalah tersedianya Tiga Unit kendaraan bermotor roda dua yang akan digunakan sebagai oprasional pegawai bpkpad Kabupaten Demak tahun 2021.
- 6 LOKASI : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak
- 7 NAMA ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN : Nama organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan Kegiatan yaitu:
- a. K/L/PD : PEMERINTAH KABUPATENDEMAK
  - b. OPD : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak
  - c. PA : Drs. Agus Musyafak, M.Si.



- 8 SUMBER DANA : a. Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Demak Tahun 2021.  
b. Total PAGU Anggaran dalam DPA :  
Rp. 101.445.000,- (Seratus Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
- 9 METODE PEMILIHAN : Pelaksana Kegiatan : Pengadaan langsung
- 10 JENIS KONTRAK DAN METODE PEMBAYARAN : Jenis Kontrak : Lumsum  
Cara Pembayaran : Sekaligus
- 11 KUALIFIKASI BADAN USAHA : Kualifikasi : Non kecil  
KBLI : (45401) Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru  
Memiliki NPWP SPT 2020
- 12 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah selama 1 (satu) bulan kalendar atau 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak ditandatangani surat Perintah Kerja dan SPP.
- 13 RENCANA WAKTU PENGGUNAAN BARANG/JASA : Rencana waktu penggunaan barang Bulan Oktober 2021

Demak, September 2021  
Plt. Kepala BPKPAD Kabupaten  
Demak  
Selaku

Pengguna Anggaran



Drs. Agus Musyafak, M.Si  
NIP. 19670821 198607 1 001